



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 133 TAHUN 2017

TENTANG

**PELAKSANAAN UPACARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN
TANGGAL 10 NOVEMBER 2017**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka peringatan Hari Pahlawan, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 dan untuk terlaksananya penyelenggaraan Upacara, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** : Melaksanakan tugas Upacara, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Inspektur Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan tugas :
 1. melakukan monitoring ketertiban kehadiran pegawai;
 2. memberikan teguran kepada pimpinan SKPD/UKPD terhadap pegawai di bawahnya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. melaporkan hasil pelaksanaan Upacara kepada Gubernur.
 - b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta menyiapkan kehadiran Organisasi Kemasyarakatan;
 - c. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan kehadiran Tagana;
 - d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta bertugas membuat dokumentasi dan meliput acara;
 - e. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta bertugas mengatur lalu lintas dan pengaturan parkir di area Jalan Medan Merdeka Selatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan menyiapkan 2 (dua) peleton peserta Upacara serta 6 (enam) unit bus sekolah untuk menjemput dan mengantar Paduan Suara SMA serta peserta didik sebagai peserta Upacara;
 - f. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta bertugas :
 1. menyiapkan Petugas Paskibraka; dan
 2. menghadirkan Organisasi Kepemudaan.
 - g. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Pelajar Sekolah Menengah Atas Negeri dan Paduan Suara;
 - h. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Korps Musik;
 - i. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan taman di area mimbar utama Upacara;
 - j. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan 2 (dua) mobil toilet VIP dan petugas kebersihan;
 - k. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta bersama Unit Pelayanan Kesehatan Pegawai bertugas menyiapkan mobil ambulans, tenaga medis dan obat-obatan serta rujukan ke Rumah Sakit;
 - l. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Ondel-ondel statis dan Kembang Kelapa untuk di area mimbar Upacara;
 - m. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan genset dan panel listrik di area lapangan Upacara;
 - n. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta bertugas mengatur dan mengendalikan barisan pegawai membentuk formasi serta pengamanan lokasi acara;

- o. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas :
1. menyiapkan Sound System;
 2. menyiapkan tenda Upacara;
 3. menyiapkan meja dan kursi VIP;
 4. menyiapkan Stage Paduan Suara dan Korps Musik; dan
 5. menyiapkan papan nama dan Backdrop.
- p. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta, bertugas :
1. menyiapkan Instruksi Upacara Peringatan Hari Pahlawan;
 2. melaporkan pelaksanaan Upacara kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
 3. menyiapkan undangan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pejabat Provinsi DKI Jakarta, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta dan PKK Provinsi DKI Jakarta;
 4. menyiapkan sambutan Gubernur;
 5. menyiapkan papan nama dan bloking kelompok;
 6. menyiapkan konsumsi VIP dan konsumsi petugas/pelaku Upacara; dan
 7. menyiapkan Protokoler.
- q. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas :
1. menjadi Perwira Upacara;
 2. menyambut kehadiran Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
 3. melaporkan kesiapan Upacara;
 4. menyiapkan Petugas Upacara beserta cadangan; dan
 5. menyiapkan doa dan petugas pembaca doa.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2017

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan
Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta